

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLISI)
TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK
PIDANA**



Diajukan Oleh :

ARDYKHA EKA DHARMA TUMBELAKA

NIM : 12051011

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh :

ARDYKHA EKA DHARMA TUMBELAKA

NIM : 12051011

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2016

**LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS
PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLISI)
TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK
PIDANA**

Nama : ARDYKHA E.D. TUMBELAKA

Nim : 12051011

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 21 Juli 2016**

Manado, 5 Agustus 2016

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Rietha L. Lontoh, S.H.,M.H

Ketua Program Studi



Helena B. Tambajong, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLISI)
TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK
PIDANA**

Diajukan oleh :

ARDYKHA EKA DHARMA TUMBELAKA

NIM : 12051011

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada tanggal 5 Agustus 2016

Dosen Pembimbing I



Dr. Ignatius Rusyadi, SH.,M.Hum.

Dosen Pembimbing II



Helena B. Tambajong, SH.,M.H.


HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul SkripsiI : PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLSI) TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA


Nama : ARDYKHA EKA DHARMA TUMBELAKA
NIM : 12051011
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 21 Juli 2016


TIM PENGUJI




Dr. Ignatius Rusyadi, S.H.,M.Hum
Ketua



Helena B. Tambajong, S.H.,M.H
Anggota



Dr. Valentino Lumowa
Anggota




Steven Y. Pailah, S.H.,M.Si
Anggota



Rietha L. Lontoh, S.H.,M.H
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Dekan Fakultas Hukum



Rietha L. Lontoh, S.H.,M.H

MOTTO

**Kesuksesan Bukan Untuk Ditunggu, Tetapi
Diwujudkan Lewat Usaha dan Kegigihan**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini dengan judul “ PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLISI) TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK” sebagai tugas akhir dalam masa perkuliahan.

Penelitian hukum ini disusun untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum/Skripsi yang merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan Strata I di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis banyak berterima kasih kepada :

1. Revi Rafael H.M Tanod, S.S., S.E., M.A Selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha L, Lontoh, S.H.,M.H Selaku Dekan dan Juga Pembimbing Dosen Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Helena B. Tambajong, S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Dr. Ignatius Rusyadi, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado
6. Seluruh Pegawai dan Staf bagian Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah membantu penulis serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi

7. Untuk keluarga penulis, ayah dan ibu, serta adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, doa, serta keringat untuk menyekolahkan penulis hingga bisa sampai selesai mendapatkan gelar sarjana.
8. Untuk kekasih penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan dan motivasi dan juga menyemangati penulis sehingga bisa tetap fokus dalam menyusun penelitian hukum ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan skripsi Dichthon, Toar, Vanly, Giovanni, Vikar, Jay, Tendeus, Qwita, Anis, Michel, dan Ray serta teman-teman angkatan 2012 yang membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Untuk teman-teman di Tompaso Dewi, Rosa, Resky, Victor, Ridik, Ega, Erwin, Rio, Galen serta teman-teman OMK stasi Sta Lucia Tompaso II yang selaku mendukung penulis dalam penyusunan skripsi

Manado, 30 Juli 2016

Ardykha Eka Dharma Tumbelaka

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi “PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA APARAT HUKUM (POLISI) TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 13 Juli 2016

Yang menyatakan

Ardykha Tumbelaka

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS.....	iii
HALAMAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Hukum Pidana.....	9
B. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.....	11
C. Tindak Pidana.....	12
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
E. Aparat Penegak Hukum.....	14
F. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian.....	16
G. Kode Etik Kepolisian.....	17
H. Penyalahgunaan Dan Wewenang Hukum.....	18
I. Hukum Pembuktian.....	18
J. Alat Bukti.....	20
K. Barang Bukti.....	21
L. Penyitaan.....	22

M. Rumah Penyimpanan Benda Hasil Sitaan Negara.....	24
BAB III : PEMBAHASAN.....	27
A. Penyalahgunaan Wewenang Dari Aparat Hukum (Kepolisian) Terhadap Barang Bukti Hasil Sitaan Tindak Pidana.....	27
B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Hukum (Polisi) Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana.....	36
BAB IV : PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44

ABSTRACT

Ardykha Tumbelaka (12051011) **Implementation of Sanctions Law In law enforcers (Police) Evidence Against Abuse of proceeds of crime**, in guidance of Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum and Helena Tambajong S.H, M.H

In the Book of the Law of Criminal Law Article 42 paragraph (1) states that: Investigators ruled competent to those who master objects that can be seized, handed the object to him for inspection and to submitting it should be given a letter of acceptance. In fact the evidence is a very important element in the judicial process even abused by utilizing the evidence for personal interests or those of the group. As banking case involving the embezzlement occurred evidence by police officers from the Police Sulut obscuring evidence about 7.7 billion. The purpose of this study (1) to determine the case of misuse of authority of law enforcement (police) against the evidence confiscated crime (2) to determine the application of criminal law sanctions against law enforcement agencies (police officer) who abuses the evidence proceeds of crime. The method used in this study using Empirical Juridical. The results of this study were (1) Abuse of evidence occurs because of the abuse of office administered by pihakkepolisian in this investigation as well as the opportunity to take the goods confiscated proceeds of crime (2) The application of legal sanctions in the form of a code of conduct of police and criminal sanctions based decision No 242 / Pid.B / 2015 / PN.Mnd under the provisions of law

Keywords : Abuse of authority , evidence, police

ABSTRAK

Ardykha Tumbelaka (12051011), **Penerapan Sanksi Hukum Pada Aparat Hukum (Polisi) Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana**, dibawah bimbingan Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum dan Helena Tambajong S.H, M.H.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa : Penyidik berwenang memerintah kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Dalam kenyataan barang bukti yang merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan malah disalahgunakan dengan memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Seperti perkara perbankan yang melibatkan terjadi penggelapan barang bukti oleh aparat kepolisian dari Polda Sulut yang menggelapkan barang bukti sekitar 7,7 Milyar. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui terjadi penyalahgunaan kewenangan aparat hukum (Polisi) terhadap barang bukti hasil sitaan tindak pidana (2) untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap aparat hukum (Polisi) yang menyalahgunakan barang bukti hasil tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penyalahgunaan barang bukti terjadi karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diatur oleh pihakkepolisian dalam hal ini penyidik serta adanya kesempatan untuk mengambil barang sitaan hasil tindak pidana (2) Penerapan sanksi hukum berupa kode etik kepolisian serta sanksi pidana berdasarkan putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.Mnd berdasarkan ketentuan hukum.

Kata kunci : Penyalahgunaan kewenangan, barang bukti, polisi